



PUTUSAN
Nomor 397/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Rosita Latief, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1057/PJ./2011, tanggal 24 Agustus 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PERSEKUTUAN JAYA GRAGASI, NPWP: 02.236.127.3-308.000, tempat kedudukan di Jalan Kikim I Blok T Nomor 10, RT. 027/RW. 007, Ilir Barat I, Palembang, tempat kedudukan sekarang di Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya, Jakarta 12330, alamat korespondensi di Gedung Wirausaha Lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh: Zali Yahya, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Board of Management Persekutuan Jaya Gragasi;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31362/PP/M.VI/16/2011, Tanggal 23 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Uraian	DPP (Rp)	PPN Kurang/Lebih Dibayar (Rp)	Sanksi Kenaikan (Rp)	PPN YMH Dibayar (Rp)
Semula	32.525.454.54 6	2.286.258.593	2.286.258.593	4.572.517.186
(Dikurangi)	0	0	0	0
Menjadi	32.525.454.54 6	2.286.258.593	2.286.258.593	4.572.517.186

Bahwa berdasarkan persandingan antara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Permohonan Keberatan dan Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut :

Uraian	SKPKB (Rp)	Keberatan (Rp)	Keputusan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :			
a. Ekspor	0	0	0
b. Penyerahan Dalam Negeri	32.525.454.546	32.525.454.546	32.525.454.546
Pajak Keluaran	0	0	0
Pajak Masukan	0	2.286.258.593	0
PPN yg kurang/(lebih) dibayar	0	(2.286.258.593)	0
Kompensasi ke masa berikutnya	2.286.258.593	2.286.258.593	2.286.258.593
PPN yg kurang/(lebih) dibayar	2.286.258.593	0	2.286.258.593
Sanksi Administrasi	2.286.258.593	0	2.286.258.593
Jumlah YMH/Lebih dibayar	4.572.517.186	0	4.572.517.186

Bahwa atas jumlah pajak yang kurang dibayar menurut Terbanding sebesar Rp.4.572.517.186,00, telah dibayar Pemohon Banding sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.286.258.593,00 dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00028// WPJ.03/KP.0803/2009 tanggal 19 Januari 2009;

Bahwa berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor Pem-60/WPJ.03/ KP.0800/3/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Masa Januari s.d. November 2007 di atas, rincian jumlah koreksi adalah sebagai berikut:

	Koreksi Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi Pajak Masukan	2.286.258.593
2.	Koreksi Sanksi Administrasi	2.286.258.593

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari s.d. November 2007 ini berhubungan dengan Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Desember 2007 yang mencakup Masa Pajak Januari 2007 s.d. Desember 2007;

Bahwa jumlah seluruh Pajak Masukan dari Masa Januari 2007 s.d. Desember 2007 adalah sebagai berikut:

	Koreksi Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah (Rp)
1.	Masa Januari 2007 s.d. November 2007	2.286.258.593
2.	Masa Desember 2007	280.942.149
	Total Pajak Masukan Tahun 2007	2.567.200.742

Bahwa dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor Pem-60/WPJ.03/ KP.0800/3/2008, seluruh Pajak Masukan selama tahun 2007 sebesar Rp.2.567.200.742,00 tersebut dikoreksi oleh Terbanding, tetapi karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam sengketa ini adalah untuk Masa Januari 2007 s.d. November 2007, maka angka Koreksi Pajak Masukan yang disengketakan dalam Surat Banding ini adalah Rp.2.286.258.593,00;

Permohonan Keberatan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 16 Januari 2009 dan diterima oleh Terbanding tanggal 16 Maret 2009;

Bahwa berdasarkan Keputusan Keberatan, Terbanding menolak seluruh keberatan Pemohon Banding dan oleh karena Pemohon Banding masih tidak setuju dengan koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan Penelaah Keberatan, maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Alasan Pengajuan Banding;

Bahwa berikut ini adalah alasan-alasan Pemohon Banding
mengajukan banding atas koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan
Penelaah Keberatan:

Menurut Pemeriksa dan Penelaah Keberatan;

Bahwa Pemeriksa dan Penelaah Keberatan melakukan koreksi positif
atas seluruh Pajak Masukan dengan dasar karena bukti dan/dokumen yang
terkait dengan Permohonan Restitusi tidak diserahkan dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15
Agustus 2006;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Restitusi Pajak
Pertambahan Nilai Masa Desember 2007 pada tanggal 17 April 2008 dengan
dokumen/data disusulkan;

Bahwa Pemeriksa baru melakukan permintaan data/dokumen melalui
Surat Nomor S-430/WPJ.03/KP.0800/3/2008 tanggal 28 Mei 2008 (telah lewat
juga 1 bulan sejak Permohonan Restitusi diajukan Pemohon Banding);

Bahwa Pemohon Banding baru memberikan dokumen dan data-data
pada bulan Agustus 2008 (walaupun sebenarnya dokumen/data-data tersebut
diterima oleh Pemeriksa) namun telah melewati jangka waktu 1 (satu) bulan,
maka Pemeriksa dan Penelaah Keberatan beranggapan berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tersebut bahwa bukti-bukti
atau data-data tersebut tidak bisa diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada
saat keberatan maupun pada saat banding;

Bahwa Keputusan Keberatan diterbitkan karena berdasarkan Pasal
26A ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menyimpulkan bahwa Pemohon Banding yang mengungkapkan pembukuan,
catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang
tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada
saat pemeriksaan belum diperoleh Pemohon Banding dari Pihak Ketiga,
pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksud tidak
diperhatikan dalam penyelesaian keberatannya;

Menurut Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan Penelaah Keberatan, berikut alasan banding Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding adalah *Joint Operation* yang dibentuk untuk membangun peningkatan Jalan Sekayu Mangunjaya di Sumatera Selatan dengan pihak Penerima Jasa adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Peningkatan Jalan Sekayu Mangunjaya (Pemda Sumatera Selatan);

Bahwa selama tahun 2007 terdapat 4 (empat) tagihan dari Pemohon Banding ke Penerima Jasa, dan karena Penerima Jasa adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai maka Pemohon Banding tidak mempunyai Pajak Keluaran, tetapi semua Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sudah disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa oleh karena Pemohon Banding hanya memiliki Pajak Masukan, maka mengajukan Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2007 pada tanggal 17 April 2008 dengan dokumen/data disusulkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000, disebutkan:

- a. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- b. Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir"

Bahwa dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini, yang diatur adalah jangka waktu Penyelesaian Permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan (bukan jangka waktu pengiriman dokumen/data-data), dan dalam Penjelasan Pasal 17B tersebut disebutkan :

"Untuk kegiatan tertentu yaitu ekspor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (seperti penyerahan ke Pemungut Pajak Pertambahan Nilai seperti halnya Pemohon



Banding) jangka waktu penyelesaian dapat dipersingkat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak".

Bahwa dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Pasal 17B dan Pasal 17C dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 dalam menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 adalah pertimbangan mengenai cara mengatur jangka waktu penyelesaian proses Restitusi, tidak boleh melebihi jangka waktu 12 bulan, dan mengatur bahwa untuk perusahaan dengan kegiatan tertentu dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat lagi (bukan jangka waktu pengiriman dokumen/data-data);

Bahwa adanya alasan dari Pemeriksa atau Penelaah Keberatan bahwa dikarenakan jangka waktu pemberian dokumen melewati 1 bulan oleh karena itu semua dokumen Pajak Masukan yang diberikan tidak dapat dipakai dan kemudian dikoreksi fiskal (dianggap tidak ada) adalah suatu kesimpulan yang tidak berdasarkan suatu keadilan, sangat merugikan Pemohon Banding, dan Bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan karena menyalah-artikan apa yang dikandung dalam Pasal 17B dan 17C Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 disebutkan:
" Menimbang:

3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan prima kepada masyarakat Wajib Pajak dan untuk memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak";

Bahwa adanya alasan dari Pemeriksa atau Penelaah Keberatan bahwa dikarenakan jangka waktu pemberian dokumen melewati 1 (satu) bulan oleh karena itu semua dokumen Pajak Masukan yang diberikan tidak dapat dipakai dan kemudian dikoreksi fiskal (dianggap tidak ada) dan dikenakan sanksi 100% kenaikan, pertanyaannya adalah apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 diterbitkan untuk menjebak Wajib Pajak yang sedikit banyak hanya memahami Undang-Undang Perpajakan bahwa jangka waktu restitusi adalah 12 bulan dan akan dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat dilihat dalam Pertimbangan di atas yang ditekankan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 adalah jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

Bahwa berdasarkan kronologis proses Permohonan Restitusi adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 April 2008, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Restitusi dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Desember 2007 Pembetulan I;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008, Terbanding mengirimkan Surat Nomor S-430/WPJ.03/KP.0800/3/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Permintaan Data dan Dokumen yang disampaikan ke alamat Pemohon Banding di Palembang (sebenarnya telah lewat 1 bulan sejak Surat Pemberitahuan Masa dilaporkan), tetapi tidak pernah diterima secara langsung oleh Pemohon Banding karena sudah tidak adanya karyawan pada saat surat disampaikan. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan proyek telah memasuki masa pemeliharaan dimana jumlah karyawan telah berkurang dan lebih sering berada di lokasi proyek di Sekayu;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008, Pemohon Banding memberikan dokumen-dokumen berikut ini kepada Terbanding antara lain :

No.	Nama Jenis Dokumen Kontrak	Jumlah	Keterangan
1	JO agreement	1 set	Copy
2	Kontrak Induk & Anak	2 set	Copy
3	Kontrak Subkon	3 set	Copy
	SPT Masa		
4	SPM PPN Jan-Des 2007	12 set	Copy
5	SPM PPh Pasal 21 Jan-Des 2007	12 set	Copy
6	SPM PPh Pasal 23 Jan-Des 2007	12 set	Copy
	Faktur Pajak		
7	Faktur Pajak Masukan	13 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Keluaran	4 lembar	Asli
9	SSP Pemungut PPN	4 lembar	Asli
10	Bukti Potong PPh Pasal 23 dari Owner	4 set	Copy



	Rekening Koran		
11	Bank Sumsel (BOM) Jan- Des 2007	12 set	Copy
12	Bank Sumsel (Job Site) Jan- Des 2007	12 set	Copy
	Keuangan		
13	Laporan Keuangan 2007	1 set	Copy
14	Tagihan ke Owner	4 set	Copy
15	Bukti Pembayaran Rekanan	14 set	Asli

Bahwa pada tanggal 24 November 2008, Terbanding baru menerbitkan Surat Nomor S-1254/WPJ.03/KP.0800/3/2008 tentang pemberitahuan pemrosesan berdasarkan data atau dokumen yang ada/diterima, tetapi dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan seluruh bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan menyampaikan seluruh bukti-bukti yang diperlukan untuk proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut setelah jangka waktu 1 bulan setelah Permohonan Restitusi;

Bahwa pada tanggal 27 November 2008 Pemohon Banding memberikan tanggapan atas Surat Terbanding, dimana Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan secara langsung dan juga surat-surat peringatan yang menurut Terbanding telah disampaikan melalui pos. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan proyek telah memasuki masa pemeliharaan dimana jumlah karyawan telah berkurang dan lebih sering berada di lokasi proyek Sekayu;

Bahwa akhirnya pada tanggal 3 Desember 2008, Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-60/WPJ.03/KP.0800/3/2008 sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2007 s.d. November 2007 dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Masa Desember 2007;

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta kronologis dan aturan-aturan yang lebih tinggi dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006, maka tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menolak proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keadilan, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk membatalkan Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-672/PJ.07/2009 tanggal 10 Agustus 2009;

Bahwa berdasarkan hak dan kewajiban dari Pemohon Banding, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk membatalkan koreksi Pajak Masukan dan Sanksi Kenaikan 100% yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari s.d. November 2007 Nomor 00044/207/07/308/08 tanggal 22 Desember 2008;

Kesimpulan Permohonan Banding;

Bahwa berdasarkan uraian alasan dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. November 2007 tersebut di atas yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Uraian	Keputusan (Rp)	Banding (Rp)	Selisih (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :			
a. Ekspor	0	0	0
b. Penyerahan Dalam Negeri	32.525.454.54	32.525.454.546	0
	6		
Pajak Keluaran	0	0	0
Pajak Masukan	0	2.286.258.593	2.286.258.59
			3
PPN yg kurang/(lebih) dibayar	0	(2.286.258.593)	2.286.258.59
			3
Kompensasi ke masa berikutnya	2.286.258.593	2.286.258.593	0
PPN yg kurang/(lebih) dibayar	2.286.258.593	0	2.286.258.59
			3
Sanksi Administrasi	2.286.258.593	0	2.286.258.59
			3
Jumlah YMH/Lebih dibayar	4.572.517.186	0	4.572.517.18
			6

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31362/PP/M.VI/16/2011, Tanggal 23 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-672/PJ.07/2009 tanggal 10 Agustus 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. November 2007 Nomor 00044/207/07/308/08 tanggal 22 Desember 2008, atas nama: Persekutuan Jaya Gragasi, NPWP: 02.236.127.3-308.000, alamat: Jl. Kikim I Blok T No. 10 RT 027 RW 007, Ilir Barat I Palembang, sehingga jumlah yang masih harus (lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.32.525.454.546,00
Pajak Keluaran	Rp. 0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 2.286.258.593,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih)	
Dibayar	(R p .
2.286.258.593,00)	
Kelebihan yg sudah dikompensasi ke Masa Pajak	
Berikutnya	<u>Rp. 2.286.258.593,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp. 0,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31362/PP/M.VI/16/2011, Tanggal 23 Mei 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 16 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1057/PJ./2011, tanggal 24 Agustus 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 12 September 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1175/SP.51/AB/IX/2011, Tanggal 12 September 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 September 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 10 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 07 November 2011;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 yang telah diputus pada tanggal 18 November 2010 dan yang putusannya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Tanggal 23 Mei 2011, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
 2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
 3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang amarnya Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-672/PJ.07/2009 tanggal 10 Agustus 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. November 2007 Nomor 00044/207/07/308/08 tanggal 22 Desember 2008, atas nama: Persekutuan Jaya Gragasi, NPWP : 02.236.127.3-308.000, alamat : Jl.



Kikim I Blok T No. 10 RT 027 RW 007, Ilir Barat I Palembang, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.”

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011, atas nama: Persekutuan Jaya Gragasi, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan disampaikan secara langsung oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 20 Juni 2011 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011062003240006.
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh



Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

B. Tentang sengketa atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.2.286.258.593,00

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:



A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-672/PJ.07/2009 tanggal 10 Agustus 2009, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."

Ayat (3): "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:



Ayat (1): "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

Ayat (3): "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 25/BOM/JGJO/XI/2009 tanggal 2 November 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 4 November 2009 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak nomor 16-045568-2007.

b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atas nama: Persekutuan Jaya Gragasi, NPWP: 02.236.127.3-308.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011, halaman 15-17).

c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di



dalam Surat Banding Nomor 25/BOM/JGJO/XI/2009 tanggal 2 November 2009.

- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 18 November 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/ M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Mei 2011 .
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 25/BOM/JGJO/XI/2009 tanggal 2 November 2009 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 4 November 2009. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 4 November 2009 atau pada tanggal 3 November 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 18 November 2010 atau telah diputus dengan lewat 15 (lima belas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi.
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan



satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.

8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 3 November 2010.
 9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
 10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum.
- B. Tentang sengketa atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.2.286.258.593,00;
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
 2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis



Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 alinea ke-5 dan 6:

“Bahwa berdasarkan hasil uji bukti dan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Januari sampai dengan November 2007 sebesar Rp.2.286.258.593,00 tidak mempunyai alasan dan dasar yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas banding, penjelasan dan keterangan dalam persidangan, serta bukti-bukti yang disampaikan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Terbanding terhadap pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.2.286.258.593,00, tidak dapat dipertahankan;”

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.2.286.258.593,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (4):

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.”

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha”

Pasal 9 ayat (13):

“Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 17B ayat (1):

“Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.”

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):



“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (4):

“Jenis Peraturan Perundang undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.”



8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Per-122/PJ./2006), menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B dan Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan prima kepada masyarakat Wajib Pajak dan untuk memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pajak, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,”

Pasal 3 ayat (1):

“Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalian adalah:

- a. Dalam hal penyerahan/perolehan/penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan



kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian, termasuk dokumen-dokumen pendukung yaitu :

- 1) Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan/faktur pembelian;
 - 2) Bukti pengiriman/penerimaan barang; dan
 - 3) Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/ penjualan barang/jasa.
- b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, yaitu:
- 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut;
 - 2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS;
 - 3) Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.
- c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu :
- 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
 - 2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list;
 - 3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;



- 4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang dieskpor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan; dan
 - 5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.
- d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :
- 1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya; dan
 - 2) Surat Setoran Pajak.
- e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disampaikan meliputi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak yang bersangkutan.”

Pasal 4:

- “(1) Bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian, atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan pengembalian.
- (2) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan, maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak.



- (4) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disusulkan tetap harus dilengkapi seluruhnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.
 - (5) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima.
 - (6) Dalam hal permohonan pengembalian diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat pada saat penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan.
 - (7) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding.”
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :
- Pasal 69 ayat (1);
- ”Alat bukti dapat berupa:
- a. Surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan hakim”
- Pasal 74;



Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 76;

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78;

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melengkapi seluruh bukti atau dokumen sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 sampai dengan batas waktu satu bulan sejak saat diterimanya permohonan restitusi PPN, sehingga bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disusulkan setelah jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (7) PER-122/PJ/2006 merupakan data yang tidak diperhitungkan baik pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) kewajiban menyampaikan bukti-bukti atau dokumen-dokumen dalam rangka permohonan pengembalian



kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 hanya dikecualikan bagi permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak termasuk kedalam golongan tersebut sehingga wajib menyampaikannya.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 mengatur bahwa terhadap keberatan yang diajukan setelah tanggal 31 Desember 2007, diproses penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari Pihak Ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. Bahwa berdasarkan Pasal 10 PMK nomor 194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan, dimana dinyatakan bahwa "pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, dan keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan".

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pertimbangan Pasal 17B dan Pasal 17C dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 dalam menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 adalah pertimbangan



mengenai cara mengatur jangka waktu penyelesaian proses Restitusi, tidak boleh melebihi jangka waktu 12 bulan, dan mengatur bahwa untuk perusahaan dengan kegiatan tertentu dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat lagi (bukan jangka waktu pengiriman dokumen/data-data). Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), adanya alasan dari Pemeriksa atau Penelaah Keberatan bahwa dikarenakan jangka waktu pemberian dokumen melewati 1 bulan oleh karena itu semua dokumen Pajak Masukan yang diberikan tidak dapat dipakai dan kemudian dikoreksi fiskal (dianggap tidak ada) adalah suatu kesimpulan yang tidak berdasarkan suatu keadilan, sangat merugikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan karena menyalah-artikan apa yang dikandung dalam Pasal 17B dan 17C Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

- b. Bahwa kronologi Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.2.286.258.593,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2007 pada tanggal 8 Januari 2008 dan SPT Masa Pembetulan I pada tanggal 17 April 2008 dengan mengajukan permohonan restitusi;
 - 2) Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-80/WPJ.03/KP.0805/2008 dan pemberitahuan Pemeriksaan nomor PEM-85/WPJ.03/KP.0805/2008 diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2008. Surat Permintaan Peminjaman buku, catatan dan dokumen Nomor S-430/WPJ.03/KP.0805/2008 diterbitkan tanggal 28 Mei 2008. Bahwa semua surat tersebut dikirim langsung ke tempat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 29 Mei 2008, tanda terima ditandatangani oleh sdr Anta yang mengaku sebagai staf Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3) Surat Peringatan I nomor S-987/WPJ.03/KP.0805/2008 tanggal 13 Juni 2008 diterbitkan karena Termohon



- Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum menyampaikan dokumen yang diminta (dikirim via pos);
- 4) Surat Peringatan II nomor S-1026/WPJ.03/KP.0805/2008 tanggal 30 Juni 2008 diterbitkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum menyampaikan dokumen yang diminta (dikirim via pos);
 - 5) Usulan bukti permulaan nomor S-411/WPJ.03/KP.0805/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dibuat Pemeriksa, dan dijawab oleh Kanwil Sumsel dan Kep. Babel dengan surat nomor S-331/WPJ.03/BD.0805/2008 tanggal 11 September 2008 yang diterima TPT tanggal 9 Oktober 2008 menolak usulan pemeriksaan bukti permulaan;
 - 6) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 27 Oktober 2008;
 - 7) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan Nomor Pem-60/WPJ.03/KP.0800/3/2008 diterbitkan tanggal 3 Desember 2008. Risalah Pembahasan, Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ditandatangani Pemeriksa dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 12 Desember 2008. SKPKB PPN Masa Januari-November 2007 Nomor 00044/207/07/308/08 dan Masa Desember 2007 Nomor 00073.407/07/308/08 diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2008;

Bahwa Wajib Pajak tidak memberikan bukti, dokumen dan data yang dibutuhkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk melakukan pengujian kebenaran pengkreditan Faktur Pajak Masukan, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga Pajak Masukan tersebut dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Bahwa sengketa dalam kasus ini adalah tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (sampai dengan banding) sehubungan dengan permohonan restitusinya



karena disampaikan melebihi jangka waktu penyampaian bukti (lebih dari 1 bulan).

c. Bahwa berdasarkan PER-122/PJ/2006 ketentuan tentang penyerahan data seperti diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) WP kriteria tertentu: tidak wajib menyerahkan data (perhitungan waktu diterima permohonan sama dengan tanggal penyerahan SPT), kecuali apabila terdapat kompensasi masa-masa pajak sebelum dilakukan pemeriksaan. Untuk WP kriteria tertentu hanya dilakukan penelitian dan diterbitkan SKPPKP max 1 bulan.
- 2) Non kriteria tertentu: wajib menyampaikan data maksimal 1 bulan dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah WP dengan kriteria tertentu sehingga wajib menyerahkan data-data seperti tertera dalam Pasal 3 PER-122/PJ/2006;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2007 pada tanggal 8 Januari 2008 dan SPT Masa Pembetulan I pada tanggal 17 April 2008 dengan mengajukan permohonan restitusi, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka batas terakhir penyampaian dokumen-dokumen pendukung permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 16 Mei 2008. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) PER-122/PJ/2006, disebutkan sebagai berikut:

- “(1) Bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian, atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan pengembalian.
- (2) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan, maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.



- (5) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima.
- (7) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding.”
- d. Bahwa fakta yang terjadi adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan data pada tanggal 27 Oktober 2008 atau 6 (enam) bulan setelah SPT Masa Pembetulan PPN dilaporkan. Bahwa waktu penyerahan data yang lama, menyulitkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk melakukan pemeriksaan dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehubungan terbatasnya jangka waktu pemeriksaan dan membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan restitusi serta tidak mematuhi ketentuan PER-122/PJ./2006. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, hal ini berarti bahwa dokumen tersebut tidak dapat diperhitungkan lagi dalam pemeriksaan, keberatan dan banding karena telah melebihi batas jangka waktu pemberian data (1 bulan). Bahwa dengan tidak diperhitungkannya dokumen pendukung tersebut berarti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasan restitusinya.
- e. Bahwa adanya surat permintaan data dari Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) tidak menggugurkan ketentuan jangka waktu penyampaian bukti-bukti yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disusulkan tetap harus dilengkapi seluruhnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.” Bahwa bukti-bukti yang disusulkan kemudian setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan



tersebut merupakan data/dokumen yang tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006.

Bahwa Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) telah melakukan semua prosedur sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 sehingga Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.2.286.258.593,00 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak/bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak mempertimbangkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

Bahwa PER-122/PJ./2006 adalah peraturan pelaksanaan teknis yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap Warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

Bahwa PER-122/PJ./2006 adalah perubahan dari KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN dan PPNBM yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang PPN.

Bahwa filosofi dari PER-122/PJ./2006 adalah untuk pemenuhan asas *Ease of administration and compliance*, dari segi fiskus untuk kemudahan pengawasan dan dari segi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk kemudahan pelayanan. Ketika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mengajukan permohonan restitusi maka kedua belah pihak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan DJP) telah benar-benar siap, sehingga proses pengembalian



pajak/restitusi akan berjalan lancar dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, namun bila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum siap maka ketentuan perundang-undangan menyediakan sarana lain yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bisa mengajukan kompensasi sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih mempunyai hak atas kelebihan bayarnya.

Bahwa dalam buku Konstitusi Ekonomi oleh Jimly Assididqie (hal 34):

“... *prinsip legislative delegation of rule-making power*, dimana pihak yang diberi delegasi lagi (*sub-delegation of rule-making function*) sepanjang diizinkan atau diperintahkan untuk itu oleh peraturan yang berada di atasnya.”

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang PPN diatur bahwa, “Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.” Berdasarkan prinsip *legislative delegation of rule-making power* maka delegasi Undang-Undang berada di Keputusan/Peraturan Dirjen Pajak, sehingga sepanjang telah terdapat keputusan/peraturan Dirjen Pajak yang mengaturnya, maka tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan tunduk pada ketentuan tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan Majelis yang tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (7) PER-122/PJ./2006 yang nyata-nyata menyatakan bahwa “Dalam hal bukti-bukti atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding.” menjadikan suatu ketentuan tidak ada kepastian hukum. Bahwa dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Pajak menganggap Keputusan Direktur Jenderal Pajak/ketentuan yang berlaku tersebut tidak pas/tidak sesuai, Majelis Hakim dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung RI. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang mengabulkan banding



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang PPN dan PER-122/PJ./2006.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana pada saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data-data melebihi jangka waktu 1 bulan sehingga memang sudah seharusnya, sesuai ketentuan yang berlaku data-data tersebut tidak dapat dipertimbangkan sampai dengan proses banding.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak mendukung adanya kepastian hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas memberikan data kapan pun juga. Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mengajarkan masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan PER-122/PJ./2006 (dimana PER-122/PJ./2006 merupakan delegasi langsung dari Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang PPN).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya tidak mencantumkan Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang PPN sebagai dasar hukum dalam memutuskan sengketa.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.2.286.258.593,00, maka Putusan Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 tersebut harus dibatalkan.

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-672/PJ.07/2009 tanggal 10 Agustus 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. November 2007 Nomor 00044/207/07/308/08 tanggal 22 Desember 2008, atas nama: Persekutuan Jaya Gragasi, NPWP: 02.236.127.3-308.000, alamat: Jl. Kikim I Blok T No. 10 RT 027 RW 007, Ilir Barat I Palembang, sehingga jumlah yang masih harus (lebih) dibayar dihitung kembali sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VII. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31362/PP/M.VI/16/2011 tanggal 23 Mei 2011 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-672/PJ.07/2009 tanggal 10 Agustus 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. November 2007 Nomor 00044/207/07/308/08 tanggal 22 Desember 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Nihil sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;
- Bahwa alasan butir B tidak dapat dibenarkan karena koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Januari sampai dengan November 2007 sebesar Rp.2.286.258.593,00 terkait dengan pembelian mobil Kijang yang dipergunakan untuk operasional Pemohon Banding tidak mempunyai alasan dan dasar yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp2.489.000,00 +
Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)